



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 282 TAHUN 1964.

TENTANG

MENGGAJA-BARUKAN LEMBAGA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a) bahwa djangka waktu untuk melaksanakan tugas jang diberikan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara kepada Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dalam ketetapanja No.II/MPRS/1960 telah lampau;
- b) bahwa pembinaan hukum nasional perlu dilandjutkan dan lebih diperlantjar dalam rangka tut wuri handajani mengikuti derap revolusi;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas :
1. pelaksanaan tugas Lembaga Pembinaan Hukum Nasional perlu dilandjutkan;
 2. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional perlu digaja-barukan tugas susunan dan tata-kerdjanja dengan tudjuan lebih mendjamin kelantjaran pekerdjaannja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960;
3. Keputusan Presiden No. 239 Tahun 1964;
- Mendengar : Presidium Kabinet, Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 194 tahun 1961 tentang Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
- KEDUA** : Menggaja-barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. LINGKUNGAN:

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional termasuk lingkungan organisasi Departemen Kehakiman dan bekerdja langsung dibawah bimbingan Menteri Kehakiman.

II. TUGAS :

Melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana jang dikehendaki oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam Ketetapan No.II/MPRS/1960 dengan tudjuan mentjapai suatu tata hukum nasional, jaitu dengan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 1) Menjiapkan rantjangan-rantjangan peraturan-perundangan dengan berpedoman kepada :
 - a. Ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960;
 - b. Kebidjaksanaan politik Menteri Kehakiman dalam pembinaan hukum nasional;
- 2) Menjelenggarakan research dan dokumentasi serta segala sesuatu jang diperlukan untuk menjusun peraturan-perundangan.

III. SUSUNAN :

1) Kepala Lembaga :

Kepala Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman.

Djika ia seorang pegawai negeri maka kedudukannya adalah dari golongan F VI/F VII PGPN 1961.

Djika ia bukan seorang pegawai negeri, maka kedudukannya disamakan dengan pegawai negeri tersebut diatas.

2) Penasehat Lembaga :

Penasehat Lembaga ialah Menteri Ketua Mahkamah Agung.

3) Badan Perentjana:

- a. Ketua Badan Perentjana ialah Kepala Lembaga jang merangkap sebagai anggota.
- b. Anggota-anggota Badan Perentjana terdiri dari kalangan teoritisi, politisi dan praktisi dalam bidang hukum, jang bersama mentjerminkan persatuan dan kesatuan berporoskan Nasakom;
- c. Anggota-anggota Badan Perentjana diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menteri Kehakiman dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. seorang ahli hukum jang berdjawa Pantjasila dan Manipol;
 2. mempunjai daja-tjipta dalam membina hukum;
 3. mempunjai pandangan hukum jang selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia;
- d. Anggota Badan Perentjana mendapat honorarium jang ditentukan oleh Menteri Kehakiman.

4) Panitia-Panitia Kerdja:

- a. Panitia-Panitia Kerdja dibentuk untuk suatu masalah hukum tertentu dan untuk waktu tertentu;
- b. Ketua dan anggota Panitia Kerdja diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman;
- c. Ketua dan anggota Panitia Kerdja mendapat honorarium jang ditentukan oleh Menteri Kehakiman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

IV. TATA-KERDJA :

- 1) Menteri Kehakiman memberi petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu untuk pelaksanaan tugas Lembaga dalam membina hukum nasional serta mengkoordinir pekerjaan Lembaga dan Direktorat Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
Menteri Kehakiman dapat memimpin atau menghadiri rapat-rapat Lembaga;
- 2) Kepala Lembaga memimpin penyelenggaraan tata-kerja dan tata-usaha Lembaga.
Kepala Lembaga memimpin rapat-rapat Badan Perentjana dan dapat menghadiri rapat-rapat Panitia Kerja.
- 3) Penasehat Lembaga memberi nasehat dalam rapat-rapat Badan Perentjana.
- 4) Badan Perentjana merentjanakan garis-garis dan dasar-dasar untuk melaksanakan tugas Lembaga serta tata-kerja Lembaga.
- 5) Panitia-Panitia Kerja bertugas menjiapkan rantjangan-rantjangan perundang-undangan.

V. PERMINTAAN PENDAPAT/KETERANGAN:

Lembaga dapat mengundang menghadiri suatu rapat Lembaga untuk didengar pendapatnya atau diminta keterangannya dalam hubungan suatu masalah perundangan:

- a. Menteri;
- b. Ahli wakil dari suatu badan Pemerintah, badan Swasta, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa.

VI. PERATURAN PELAKSANAAN:

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan tugas, susunan dan tata-usaha Lembaga ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Kehakiman.

KETIGA : Biaya dari pada pengeluaran-pengeluaran Lembaga dibebankan kepada anggaran Departemen Kehakiman.

KEMPAT : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1964.

DR. SUBANDRIO

DR. SUBANDRIO